



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENJA
TAHUN 2024

TAHUN 2024



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2024.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juli 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juli 2023



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 23

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	18
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	35
	3.3. Program dan Kegiatan	36
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
	3.5. Penentuan isu-isu Strategis	40
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V	PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dengan menyesuaikan program-program pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 maka dengan ini kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah membuat Rancangan Awal Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program/kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menyusun sebuah Rencana Kerja (RENJA) untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah yang mengacu pada visi dan misi Kota Palangka Raya merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan good governance harus didukung sumber daya manusia aparatur yang professional, berakuntabilitas sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan tugas institusi dan birokrasi merupakan rangkaian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi saat ini telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, pemantapan otonomi daerah, desentralisasi netralitas pegawai negeri dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Reformasi Birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang saling bersinergi terkait dan berinteraksi.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, penataan ketatalaksanaan, sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya birokrasi baru. Salah satu wujud nyata pemerintah dalam mereformasi birokrasi pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Otonomi Daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam usaha memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi integrasi sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Hal ini memerlukan kesiapan terutama ASN/PNS sebagai pelayan masyarakat dimana penguatan SDM harus dilakukan secara terencana dan terus menerus dilingkungan pemerintahan termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain).

Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem good governance yang sudah dirintis. Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi kepada instansi yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan kewajiban dan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala dan ancaman yang mungkin timbul.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang dimotori oleh Kepala Pelaksana dan Tim Penyusun. Rencana Kerja yang di susun merupakan alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun yang akan datang

serta penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah. Disamping itu Rencana Kerja juga disusun untuk memacu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah agar lebih terarah sehingga sasaran strategis pembangunan dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024-2026;
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di perangkat daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan Kota Palangka Raya dan acuan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
3. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh perangkat daerah
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk memahami dan menilai arahan kebijakan dan program serta kegiatan tahunan.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pembangunan di Bidang Kebencanaan di Kota Palangka Raya akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menggambarkan indikator capaian kinerja dan saran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024 tertuang dalam URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR yaitu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT dengan 2 Program terdiri dari PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA dengan 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan di dalamnya yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.6.474.820.707,00 yang di dalamnya terdapat 2 (Dua)

program yaitu **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan pagu indikatif Rp. 5.070.248.907,- dan **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** dengan pagu indikatif Rp. 1,404.571.800,00 untuk mencapai target dan sasaran 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan di tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024 tertuang dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan tujuan penyelenggaraan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya di dalam Sub Urusan Bencana dapat terlaksana secara optimal di tahun 2024. Dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan setiap unsur aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya agar dapat menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Disamping itu, dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BPBD Kota Palangka Raya tahun 2023 mempunyai 2 Program 11 Kegiatan dan 39 sub kegiatan sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Nomor 188.45/387/2023 Tanggal 3 November 2023, dengan Pagu sebesar Rp. 10.068.046.306,00. Dari jumlah dana tersebut, realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 9.498.034.990,00 dengan pencapaian keberhasilan kinerja realisasi fisik 100 % dan persentase realisasi keuangan sebesar 94,34%.

Berikut review hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan termuat dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kota Palangka Raya s/d Triwulan IV 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra 2023 (n-1) yang sesuai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp			I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17										
Semua Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	23.908.764,819	100,00	-	10	5.822,327,153	860.361,173	1.435.482,355	1.077.821,393	2.023.031,520	10	0	5.396.696,441	100,00%	92,69%	100,00	5.396.696,441	0,00%	22,57%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	573.941,445	0,00	-	10	88.389,310	28.202,662	50	17.573,534	75	16.808,760	10	0	83.446,336	100,00%	94,41%	100,00	83.446,336	0,00%	49,42%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	389.978,910	0,00	-	4	10.397,581	2.861,267	1	-	1	2.838,900	1	4.630,300	4	10.330,467	100,00%	99,35%	4,00	10.330,467	0,00%	2,65%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.894,000	3.863,727	-	-	-	-	1	3.863,727	100,00%	99,22%	1,00	3.863,727	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.718,300	-	2	-	2	1.998,300	2	1.694,200	2	3.692,500	200,00%	99,31%	2,00	3.692,500	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.897,000	2.870,862	-	-	-	-	1	2.870,862	100,00%	99,10%	1,00	2.870,862	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.093,289	-	2	-	2	526,400	2	2.560,400	2	3.086,800	200,00%	99,79%	2,00	3.086,800	0,00%	0,00%		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	* Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0,00	138.962,53	0,00	-	12	58.509,44	3	17.766,806	6	16.773,534	9	11.445,160	12	11.036,880	12	57.022,380	100,00%	97,46%	1200	57.022,380	0,00%	41,03%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	45.000,000	0,00	-	12	5.879,700	3	840,000	6	800,000	9	-	12	939,600	12	2.579,600	100,00%	43,87%	1200	2.579,600	0,00%	5,73%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu) (%)	0,00	14.480,344,447	0,00	-	12	3.329,470,205	3	589,279,508	6	1.015,810,570	9	661,494,167	12	799,030,318	12	3.065,614,563	100,00%	92,08%	1200	3.065,614,563	0,00%	306,44%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	* Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14.468,344,634	0,00	-	540	3.317,011,305	133	589,279,508	134	1.012,002,370	135	656,069,367	138	796,021,318	540	3.053,372,563	100,00%	92,05%	5400	3.053,372,563	0,00%	21,10%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	* Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	3.000,000	0,00	-	1	6.819,200	-	-	-	1.425,000	-	4.624,800	1	669,300	1	6.719,100	100,00%	98,53%	1,00	6.719,100	0,00%	223,97%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	8.999,813	0,00	-	12	5.639,700	3	-	3	2.363,200	3	800,000	3	2.339,700	12	5.522,900	100,00%	97,93%	1200	5.522,900	0,00%	61,37%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu) (%)	0,00	784,339,120	0,00	-	100	391,293,682	25	33,514,320	50	113,154,440	75	42,525,000	100	151,464,000	100	340,657,760	100,00%	87,06%	100,00	340,657,760	0,00%	87,91%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ahbut Kelengkapannya	* Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Ahbut Kelengkapannya (Paket)	0,00	339,031,000	0,00	-	184	163,681,250	92	22,540,000	92	33,750,000	-	33,525,000	-	72,214,000	184	162,029,000	100,00%	98,99%	184,00	162,029,000	0,00%	47,79%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan Berdasarkan Tugas dan Fungsi) (orang)	0,00	445,308,120	0,00	-	25	227,612,432	1	10,974,320	12	79,404,440	-	9.000,000	12	79,250,000	25	178,628,760	100,00%	78,48%	25,00	178,628,760	0,00%	40,11%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500,00	3.242,803,147	0,00	-	100	634,166,053	25	32,822,420	50	53,470,280	75	95,894,600	100	423,080,366	100	605,267,666	100,00%	95,44%	100,00	605,267,666	20,00%	97,23%		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	31,000,000	0.00	-	7	4,000,000	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3,968,000	7	3,968,000	100.00%	99.20%	7.00	3,968,000	0.00%	12.80%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	1,496,012,452	0.00	-	36	229,244,177	31	-	-	31	-	31	7,139,600	31	215,773,417	31	222,913,017	86.11%	97.24%	31.00	222,913,017	0.00%	14.90%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	257,637,500	0.00	-	2	48,376,000	2	-	1,902,500	2	10,655,000	2	29,775,000	8	42,332,500	400.00%	87.51%	8.00	42,332,500	0.00%	16.43%					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	105,254,875	0.00	-	4	19,393,708	1	-	1,999,500	1	-	1	17,343,100	4	19,342,600	100.00%	99.74%	4.00	19,342,600	0.00%	18.38%					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yang di beli (Eks)	0.00	39,500,000	0.00	-	72	4,320,000	18	-	1,080,000	36	1,080,000	54	1,080,000	72	2,160,000	100.00%	100.00%	72.00	4,320,000	0.00%	10.94%					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	1,313,398,320	0.00	-	24	328,831,168	5	32,822,420	48,488,280	-	77,020,000	-	154,060,849	30	312,391,549	125.00%	95.00%	30.00	312,391,549	0.00%	23.78%					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	100.00	35,000,000	0.00	-	10	41,090,250	60	-	22,090,050	10	-	-	10	22,090,050	100.00%	53.76%	100.00	22,090,050	0.00%	63.11%						
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0.00	35,000,000	0.00	-	4	41,090,250	2	-	22,090,050	1	-	-	3	22,090,050	75.00%	53.76%	3.00	22,090,050	0.00%	63.11%						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	500.00	4,332,326,577	0.00	-	10	969,021,012	25	142,810,163	199,915,281	50	204,049,866	75	374,625,006	10	921,400,316	100.00%	95.09%	100.00	921,400,316	20.00%	70.75%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00	18,360,000	0.00	-	10	3,000,000	25	750,000	750,000	50	750,000	75	1,500,000	25	3,000,000	250.00%	100.00%	250.00	3,000,000	0.00%	16.34%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	382,480,406	0.00	-	36	66,231,458	9	11,222,295	15,391,415	18	11,794,880	27	26,752,417	54	65,161,007	150.00%	98.38%	54.00	65,161,007	0.00%	17.04%					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	172,000,000	0.00	-	10	26,504,900	1	165,000	8,376,900	4	4,915,000	6	12,993,000	11	26,449,900	110.00%	99.79%	11.00	26,449,900	0.00%	15.38%					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	3,759,486,171	0.00	-	3	873,284,654	1	130,672,868	175,386,966	1	187,339,986	1	333,379,589	4	826,789,409	133.33%	94.68%	4.00	826,789,409	0.00%	21.99%					

[illegible]

	Terdapat Bencana Kabupaten/kota	Terdapat Bencana (Bulan)	0.00	0.00	2	1	2	1	-	4	200.00%	4.00	0.00%		
		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota (Dokumen)	300.00	186,583.000	2	-	-	-	1	1	100.00%	2.00	0.67%	123.50%	
	Penyediaan Peralatan Pertindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pertindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Jenis)	0.00	0.00	4	-	3	-	1	4	100.00%	4.00	0.00%		
		*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)	20.00	623,281.882	5	-	-	-	5	5	100.00%	5.00	25.00%	8.33%	
	Penguatan Kapasitas Kemasn untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (kelurahan)	0.00	0.00	50	-	-	-	29	29	58.00%	29.00	0.00%	27.01%	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Maintelnya (Orang)	0.00	126,087.813	-	-	-	-	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikut Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	0.00	-	10	-	15	-	-	15	150.00%	150.00	0.00%	0.00%	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	300.00	451,140.463	10	10	10	10	10	10	100.00%	100.00	33.33%	128.29%	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Rata-rata waktu tanggap (respon time) Bencana (Menit)	100.00	130,388.588	60	60	60	60	60	24	400.00%	240.00	240.00%	36.53%	
		*SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaij Cepat (Dokumen)	0.00	0.00	2	1	2	2	2	7	350.00%	7.00	0.00%		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Bulan)	300.00	39,999.875	10	25	50	75	10	10	100.00%	100.00	33.33%	59.47%	
		*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0.00	0.00	3	-	2	5	-	7	233.33%	7.00	0.00%		

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0.00	280,752.000	0.00	-	10	94,500.000	10	78,937.73	-	11,025.000	-	-	-	682,800	10	90,645.573	100.00%	95.92%	100.00	90,645.573	0.00%	32.29%		
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	100.00	219,888.064	0.00	-	10	121,850.000	10	27,203.053	10	13,750.720	10	5,335,9000	10	65,864.630	10	112,154.303	100.00%	92.04%	100.00	112,154.303	100.00%	91.87%		
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana			69,889.813		-		-		-	-	-	-	-	-	-			0.00%			-	0.00%	0.00%		
	Penguatan Kebutuhan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kebutuhan Bencana Daerah (Dokumen)	0.00	74,999.938	0.00	-	2	65,496.227	-	-	-	-	-	-	2	61,864.630	2	61,864.630	100.00%	94.46%	2.00	61,864.630	0.00%	82.49%		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0.00	74,998.313	0.00	-	5	13,100.000	1	-	-	-	-	3,035,900	5	4,000,000	6	7,035,900	120.00%	53.71%	6.00	7,035,900	0.00%	9.38%		
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	43,253.773	1	27,203.053	1	13,750.720	-	2,300,000	-	-	2	43,253.773	100.00%	100.00%	2.00	43,253.773	0.00%	0.00%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																147.44%	96.60%							
		Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						10,068,046,306											125.20%	94.34%						
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Dilihat dari hasil review program/kegiatan ditahun 2023 rata-rata pencapaian persentase keseluruhan sebesar 94,34% , dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.498.034.990,-.Dilihat dari hasil review program/kegiatan sampai dengan tahun 2022 pencapaian presentase rata-rata keseluruhan sebesar 100% , dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.248.950.715 dengan persentase sebesar 97,97 %.

Berdasarkan Tabel T-IV.C.5 Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Format Matrik Rencana Kerja, maka dapat diketahui Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kota Palangka Raya dan pencapaian Rencana Strategisnya (RENSTRA-SOPD) dari tahun 2018 sampai dengan triwulan II tahun 2019 telah mencapai target kinerja rata-rata dari yang ditargetkan pada persentase 100%. Tahun anggaran 2018 pencapaian target kinerjanya diatas 90% (**bila kita mengambil standar 90% saja**), adalah 5 (lima) program 16 (enam belas) kegiatan. Namun pada anggaran tahun 2019 dilihat dari program/kegiatan yang masih dibawah 90% adalah 6 (enam) program 23 (dua puluh tiga). Pada tahun anggaran 2020 pencapaian realisasi keuangan anggaran BPBD Kota Palangka Raya sebesar Rp. 4.937.997.455,00,- dengan pencapaian persentase realisasi keuangannya sebesar 96.35%. Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Program/Kegiatannya menjadi 2 Program 11 Kegiatan dan 36 sub kegiatan , dilihat dari hasil review program/kegiatan ditahun 2021 rata-rata pencapaian presentase rata-rata keseluruhan sebesar 95,74% , dengan pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp. 6,825,990,642.20,-. Hal ini mengalami penurunan pencapaian target realisasi dengan selisih perbandingan presentase Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar 0,61% .Bercermin pada hal tersebut Kota diharapkan kedepannya di tahun anggaran 2022 capaian kinerja BPBD Kota Palangka Raya dapat lebih ditingkatkan.

Realisasi dari program/kegiatan yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 memang belum optimal, hal ini berkenaan ada beberapa sub kegiatan pada DPA terdapat belanja yang tidak dapat terealisasi dikarenakan harga dipasar berbeda dengan harga yang tertera di Aplikasi SIPD.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan:

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan SKPD;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- d. Perlu meningkatkan komitmen dan pemahaman dalam indikasi kegiatan Renstra, RKPd maupun RPJMD sebagai acuan merencanakan kegiatan.

- e. Faktor kebencanaan yang tidak dapat diprediksi terjadiannya sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi secara efektif dan efisien.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kompetensi SDM dalam perencanaan SKPD ;
- b. Meningkatkan Koordinasi dalam perencanaan pembangunan sehingga keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dapat tercapai ;
- c. Meningkatkan pemahaman terhadap *outcome* yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan sehingga memudahkan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* untuk menunjang efektivitas program/kegiatan;
- d. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dalam indikasi kegiatan Renstra, RKPD maupun RPJMD sebagai acuan merencanakan kegiatan ;
- e. Peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
- f. Untuk faktor adanya perubahan kejadian kebencanaan dalam anggaran yang telah disusun dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu adanya perubahan anggaran pada triwulan anggaran yang belum berjalan, dengan kebijakan/tindakan yang diambil atas perubahan/pergeseran anggaran yaitu memberikan argumentasi atas tidak terlaksananya program/kegiatan tersebut sehingga nantinya penganggaran dan perencanaan mempunyai data pendukung mengenai kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- g. Untuk faktor adanya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), kebijakan/tindakan yang diambil adalah: mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud dan memberikan argumentasi atas kegiatan tersebut sehingga nantinya penganggaran dan perencanaan tersusun lebih rapi dan sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan kebencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tercantum pada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat pada pasal 113 ketentuan Peralihan ,sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 66).

Selama ini ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan Bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan dan pencegahan bencana serta berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Palangka Raya dalam penyusunan Renja Tahun 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dan RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Indeks Risiko Bencana
- 2. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5. Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana

Sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kota Palangka Raya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya memiliki tujuan ,indicator dan sasaran adalah:

Tujuan	“Meningkatkan kesiap siagaan bencana”
Indikator Tujuan	Indeks Risiko Bencana (IRB) <ul style="list-style-type: none">1. Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana;2. Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana;3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) dan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya BPBD Kota Palangka Raya melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan. Pengaturan

lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 66):

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Unsur Pelaksana dipimpin seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menyelenggarakan Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
- f. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan;
- i. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Bidang Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 2. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
 3. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (7) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (8) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (9) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (10) Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (11) Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dihadapi saat ini dalam melakukan Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di program penanggulangan bencana dijabarkan kedalam beberapa sasaran, antara lain:

- a. Rendahnya sarana dan prasarana aparatur;
- b. Rendahnya penguasaan teknologi dan rekayasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- c. Program-program teknis Penanggulangan Bencana masih belum sinkronisasi dengan beberapa dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-undangan dan studi banding ketempat yang lebih maju;
- c. Menyelaraskan dan mensinkronkan program-program teknis pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana, dengan menganggarkan pada APBD;
- b. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bimtek serta sosialisasi perundang-undangan dan studi banding ke daerah yang lebih maju dengan meningkatkan/menambah plafon untuk kegiatan ini pada APBD;
- c. Program-program teknis bidang Penanggulangan Bencana selaras/sinkron dan terpadu sehingga dapat dipertanggung jawabkan dilaksanakan dengan baik dan benar.

2. Terwujudnya standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, yaitu antara lain:

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, diklat dan sosialisasi;
- b. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana ancaman dan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- c. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam operasi Tim Reaksi cepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi:

- a. Peningkatan penyelenggaraan Diklat SDM Penanggulangan Bencana, sesuai standarisasi kebutuhan;
- b. Mewujudkan peran serta masyarakat, swasta dan stakeholder dalam penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- c. Penyusunan informasi daerah rawan bencana dan kebakaran hutan dan lahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan:

- a. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Protap penyelenggaraan pengendalian operasi bencana, operasi pemadaman dan pengendalian operasi penyelamatan sesuai dengan SOP;
 - c. Pendataan daerah potensi rawan bencana, bencana kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemanfaatan teknologi untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam menghadapi ancaman dan resiko kebakaran hutan dan lahan. Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :
- a. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana;
 - b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana;
 - c. Peringatan dini dan gladi/simulasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi:

- a. Mengimplementasikan teknologi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana, dan pengendalian operasi penyelamatan;
- c. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi penyuluhan dan publikasi potensi dan gladi/simulasi kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan:

- a. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi kebakaran hutan dan lahan;
- d. Meningkatkan penghasilan (Gaji pokok, insentif dan tunjangan resiko kerja), bagi personel non PNS (insentif dan resiko tunjangan resiko kerja bagi PNS) secara berkala.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana telah disebut pada Bab II bahwa tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan hanya saat terjadi penanggulangan bencana melainkan saat pra bencana dan pasca bencana. Pra bencana dengan lingkup kegiatan dalam situasi melakukan pencegahan seperti melakukan pemetaan, pendeteksian, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Operasi Penanggulangan Bencana dengan lingkup kegiatan meliputi komunikasi, tindakan kajian dan analisis secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisasi/minimalisir kebakaran hutan dan lahan, evakuasi terhadap korban jiwa. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi: pendataan, analisa kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah melalui bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam implementasi situasi pra bencana dan pasca bencana ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah berusaha melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya memiliki beberapa permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini:

- 1) Dokumen Penanggulangan Bencana belum diupdate sesuai masa berlakunya ;
- 2) Kurangnya personil lapangan yang sesuai dengan kualifikasi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Penanggulangan Bencana di daerah.
- 3) Kurangnya kualitas pegawai dan petugas Penanggulangan Bencana Daerah yang ada berdasarkan kualifikasi atas kompetensi bidang (bidang hukum, perawat, dokter dan teknik).
- 4) Mayoritas petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya kualifikasi pendidikannya hanya tamatan SLTA/SLTP sederajat dan masih berstatus sebagai tenaga kerja kontrak (PTT) sehingga masih terbatasnya tenaga administrasi dibagian perencanaan, keuangan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi dalam implementasi suatu kegiatan belum begitu optimal.
- 5) Petugas Penanggulangan Bencana Daerah harus memiliki integritas dan mentalitas pekerja keras, pekerja cerdas dan pekerja ikhlas supaya setiap langkah dalam melaksanakan tugas lebih fokus dan terarah serta dapat menghasilkan hasil kerja atau output/outcome yang dapat memuaskan masyarakat dalam hal pemberian layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas yang diemban.
- 6) Sarana dan Prasarana Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk melayani masyarakat saat ini sebagian besar telah melewati umur ekonomis sehingga biaya pemeliharaan menjadi tinggi.
- 7) Persepsi masyarakat tentang kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pra bencana dan pasca bencana masih perlu ditingkatkan.
- 8) Kurangnya jumlah kantor sektor dan pos pemantau sesuai dengan wilayah peta rawan bencana.
- 9) Kesiapsiagaan personil beserta armada sesuai dengan standar pelayanan minimal tingkat waktu tanggap (Respond Time Rate) yaitu minimal 15 menit sudah tiba dilokasi bencana.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sejak persiapan sampai dengan penetapan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Mempertimbangkan adanya keterkaitan hubungan antar satu kegiatan lainnya dalam proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Rencana Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya di tahun 2023 yang berhubungan langsung dengan masyarakat telah diakomodir dalam pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan mempertimbangkan aspek-aspek :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelurahan dalam kesiapsiagaan terhadap bencana baik itu bencana alam maupun non alam serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan;
2. Kemitraan pengelolaan antara berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
3. Koordinasi antara pihak terkait, masyarakat maupun stakeholders bersama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
4. Sosialisasi penyuluhan dan publikasi untuk adaptasi terhadap bencana alam dan non alam.

Berikut pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 untuk diakomodir melalui penetapan RKPD, sebagai berikut:

1. Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Kota Palangka Raya dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Januari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari 2024;
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tahun 2024 Kota Palangka Raya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2024;
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2024;

Mempertimbangkan pelaksanaan Musrenbang Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Tahun 2024 dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Program/Kegiatan yang menjadi target capaian RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah wajib dianggarkan dan diprioritaskan karena merupakan target Perangkat Daerah;
4. Belanja Rutin Daerah yang sifatnya kegiatan rutin dialokasikan sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan-kegiatan program nasional yang dilaksanakan di daerah dimana Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi penyelenggara, maka Perangkat Daerah leading sector wajib merencanakannya;
6. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang menggambarkan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya. Rencana Kerja ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Palangka Raya dan menjadi urusan Penanggulangan Bencana yaitu mengurangi indeks risiko bencana pada 18 Kabupaten/kota se Kalimantan yang memiliki risiko bencana tinggi.

a. *Telaahan Renstra pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*

Telaahan Renja terhadap Kebijakan Nasional mengacu pada Renja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

a. Visi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan visi **Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana** dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka visi BNPB 2018-2023 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

b. Misi

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

b. *Telaahan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah*

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

a. Visi

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Tengah adalah:

“Mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang tangguh dalam Penanggulangan Bencana”

a. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, rumusan misi perangkat daerah menyesuaikan visi misi pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
3. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
4. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana

c. ***Telaahan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya***

a. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik.

Dengan adanya pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya;
- b. Memberi pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanganan kebencanaan;
- c. Meningkatkan kewaspadaan, partisipasi, dan kepedulian masyarakat dalam menangani penanggulangan bencana serta bencana alam dan bencana non alam serta bencana kebakaran hutan dan lahan;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana alam dan bencana non alam serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan analisa lingkungan strategis tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Membantu orang lain
2. Semangat juang yang tinggi
3. Disiplin dan produktivitas
4. Produktifitas

Faktor–faktor kunci keberhasilan diperlukan untuk memfokuskan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya analisa terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang meliputi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT : Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats).

A. Kekuatan (Strength)

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai kekuatan internal dan bisa dikontrol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Adanya dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Disiplin Aparatur yang tinggi
3. Inisiatif, kerjasama dan semangat kerja para pegawai yang tinggi

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan internal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih adanya tenaga yang kurang terlatih
2. Masih kurangnya personil penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya peralatan dan fasilitas kerja aparatur penanggulangan dan pencegahan bencana

C. Peluang (Opportunities)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat teridentifikasi adalah :

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Adanya kerjasama dengan perusahaan dan stake holder /pemangku kepentingan terkait.
- c. Adanya kerjasama dengan LSM

D. Ancaman (Threats)

Ancaman dari lingkungan eksternal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih banyak pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar
2. Kondisi Kota Palangka Raya yang umumnya berawan dan memiliki gambut yang tebal.
3. Masih adanya jalan atau gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan unit penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana Misi Pejabat Walikota Palangka Raya tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program Kepala Daerah terpilih akan mengalami kesulitan

dalam mengoperasionalsikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab Isu Strategis Daerah dan permasalahan Pembangunan Daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan Evaluasi RPJMD periode sebelumnya. Urusan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Program Perangkat Daerah sesuai kewenangan beserta target indikator kinerjanya.

Dalam hal urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih diprioritaskan dibanding yang operasional. Begitu pun dalam hal penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, namun bisa juga menjadi operasional di periode berikutnya.

Berdasarkan Misi Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya termasuk di dalam misi yang mengacu pada RPD 2024-2026 Pemerintah Kota Palangka Raya adalah:

Misi Satu: “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari, Dunia Usaha dan Investasi Yang Kondusif untuk Mengembangkan Perekonomian Yang Berkeadilan dan Memberdayakan Potensi Masyarakat Menuju Kehidupan Sejahtera dan Mandiri” meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- Sasaran Pembangunan yaitu : Terjaganya kualitas lingkungan Hidup.
- Indikator Tujuan : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, adalah:

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kesiap siagaan bencana	1.Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana 2.Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana 3.Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100	100	100

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	1.Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana 2.Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana 3.Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	1. Indeks Risiko Bencana (IRB) 2.Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3.Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 4.Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5.Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, yang merupakan partisipasi aktif guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Daerah Kota Palangka Raya disusun dalam rangka pencapaian misi Walikota Palangka Raya periode 2024-2026 yaitu: **“Misi Satu: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari, Dunia Usaha dan Investasi Yang Kondusif untuk Mengembangkan Perekonomian Yang Berkeadilan dan Memberdayakan Potensi Masyarakat Menuju Kehidupan Sejahtera dan Mandiri”.**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Pembangunan : Terjaganya kualitas lingkungan Hidup.

Indikator Tujuan : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

Guna mensukseskan pencapaian misi tersebut BPBD Kota Palangka Raya mempunyai tugas berkaitan dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar **Bidang : “Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat”, Sub Urusan Kebencanaan** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, dengan 2 (dua) program pendukung sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

b. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang tentunya sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang terdapat pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 sebanyak 36 Kegiatan, Tabel 4.1, sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Rencana Kontijensi
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
6. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
8. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan :

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4. Penyusunan kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi terhadap faktor SWOT tersebut di atas dengan Strategi SO, ST, WO dan WT sebagai berikut :

1. **Strategi S + O (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang), yaitu :**
 - a. Memanfaatkan Komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Meningkatkan disiplin aparatur untuk melakukan kerjasama dengan swasta dan Instansi terkait.
 - c. Memanfaatkan inisiatif aparatur untuk menggalang kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.
2. **Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :**
 - a. Memanfaatkan dukungan dan komitmen Pimpinan untuk mengatasi pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran
 - b. Memanfaatkan disiplin aparatur untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada kondisi kota, hutan dan lahan yang berawan dan memiliki gambut yang tebal.
 - c. Memanfaatkan kerjasama aparatur untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan
3. **Strategi W + O (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), yaitu :**
 - a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Memanfaatkan personil Badan Penanggulangan Bencana yang ada untuk mendorong kerjasama dengan masyarakat.
 - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas kerja yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.
4. **Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman), yaitu**
 - a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi pengendalian bencana dan pemadam kebakaran pada hutan dan lahan
 - b. Menempatkan aparatur sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
 - c. Menggunakan personil yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan kebakaran pada lokasi yang berawan dan gambut tebal.
 - d. Menggunakan sarpras dan peralatan penanggulangan bencana yang ada untuk mengatasi bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan.

Kemudian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dilakukan pembobotan dan rating. Bobot adalah kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategis organisasi (belum terjadi dan mungkin dapat terjadi).

Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya mempunyai kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan kelemahan. Demikian pula peluang relatif lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Oleh sebab itu maka strategi yang harus diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya adalah strategi Mengirimkan Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana untuk mengikut Diklat Teknis Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran.

Berdasarkan strategi sebagaimana tersebut diatas dan guna mengukur keterkaitannya dengan misi dan nilai-nilai luhur, maka faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Pengiriman Sumber Daya Aparatur untuk mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana .
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan inisiatif Aparatur untuk menggalang kerjasama dengan LSM serta tokoh masyarakat.
3. Memanfaatkan Kerjasama Aparatur untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan
4. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana, banjir, longsor, abrasi, kebakaran hutan dan lahan
5. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan kebakaran hutan dan lahan.
6. Gunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi bencana .
7. Manfaatkan komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu–isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

- a. Sarana dan Prasarana serta Aparatur belum memadai.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.
- c. Hubungan hierarki antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal.
- d. Partisipasi pilar masyarakat dan relawan dalam menghadapi bencana alam dan bencana non alam termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan belum optimal.
- e. Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya bencana masih kurang, masih perlu secara reguler dan terus menerus diberikan informasi, sosialisasi dan edukasi tentang regulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- f. Belum optimalnya kemitraan dengan Badan Penanggulangan Bencana di seluruh Kabupaten/Kota dalam menanggulangi bencana alam dan non alam serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan BPBD Kota Palangkaraya Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6.474.820.707,00							1.175.370.467,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.474.820.707,00							1.175.370.467,00			
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.474.820.707,00							1.175.370.467,00			
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	B Indeks				5.070.248.907,00						B Indeks	730.370.467,00			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66 Laporan/ Dokumen				100 %		24.272.300,00				22 Laporan/ Dokumen	117.874.857,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen				6 Dokumen		11.666.200,00	Kota Palangkar aya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	26.164.657,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen				0 Dokumen		0,00	Kota Palangkar aya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi	1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen				0 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen				0 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan			12 Laporan	5.430.900,00	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	12 Laporan	59.710.200,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan			12 Laporan	7.175.200,00	Kota Palangkar aya, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	12 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	105 Orang/Bulan			100 %	3.356.470.706,00					Pelaku Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35 Orang/Bu lan	8.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan					35.00 Orang/bulan	3.350.455.706,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan					0.00 Laporan	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan					12 Laporan	6.015.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	8.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	150 orang					100 %	167.375.000,00			-	-	Pelaku Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 orang	135.495.610,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											AL	AERA H								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket			100.00 Paket	57.375.000.00	Kota Palangkar a, Semua Kecamatan DANA Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Administ asi Kepegaw aian Perangkat Daerah	100 Paket	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			15 Orang	110.000.000.00	Kota Palangkar a, Semua Kecamatan DANA Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Administ asi Kepegaw aian Perangkat Daerah	15 Orang	135.485.610,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH				
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	120 Paket			100 %	310.770.561.00			-	-	Penyedia Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah Kota Palangkar	40 Paket	284.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket			7 Paket	6.000.000.00	Kota Palangkar a, Semua Kecamatan Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah Kota Palangkar	8 Paket	6.000.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			36 Paket	60.685.350.00	Kota Palangkar a, Semua Kecamatan DANA Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah Kota Palangkar	36 Paket	35.000.000,0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH				

	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket				3 Paket	25.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Palangkaraya	2 Paket	40.000.000,0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket				4 Paket	19.085.211,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Palangkaraya	5 Paket	28.000.000,0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen				72 Dokumen	4.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Palangkaraya	72 Dokumen	5.000.000,0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE INDIKATIF (Rp)				
											NASION AL	DAERA H					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan			24 Laporan	195.000.000,00	Kota Palangkara ya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyedia Layanan Administrai Umum Perangkat Daerah Kota Palangkany	24 Lapora n	170.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 %			100 %	40.000.000,00		-	-	-	Pelaku Layanan Penyedia Pengadaan Barang Milik Daerah	3 %	40.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	40.000.000,00	Kota Palangkara ya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyedia Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	40.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	40 %			100 %	875.934.646,00		-	-	-	Pelaku Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kota Palangka Raya	40 %	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan			300,00 Laporan	2.000.000,00	Kota Palangkara ya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kota Palangka Raya	300 Lapora n	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan				5.00 Laporan	61.216.348,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya	5 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan				10.00 Laporan	37.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya	10 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan				4.00 Laporan	775.118.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya	3 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 %	295.425.694,00			-	-	Pelaku Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	145.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCA NA DAERAH				
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit				17 Unit	265.425.694,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Unit	120.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCA NA DAERAH				
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit				2 Unit	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Unit	25.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCA NA DAERAH				
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCA NA	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	90,23 Indeks			90,23 Indeks	1.404.571.800,00						90,23 Indeks	445.000.000,00					
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	100 %			100 %	23.380.000,00			-	-	Pelaku Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K	100 %	120.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCA NA DAERAH				
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legai	3 Dokumen				0 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCA NA DAERAH				
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	900 Orang				300 Orang	23.380.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	300 Orang	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %				100 %	911.619.700,00			-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Kawasan			5 Kawasan	268.374.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	300 Orang			60 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Orang	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	6 Dokumen			1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 Dokume n	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 Orang			200 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150 Orang	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	500 Keluarga			0 Keluarga	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250 Keluarga	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	3 Kegiatan				0 Kegiatan	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Kegiatan	5.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.001.4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legai	3 Dokumen				0 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.001.5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	156 Unit				0 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	52 Unit	260.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Kawasan			0 Kawasan	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	300 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumet Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	6 laporan			2 laporan	523.244.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 laporan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %			100 %	344.572.100,00			-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	45 Orang			0 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15 Orang	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang				200 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	6 Laporan				2.00 Laporan	344.572.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %				100 %	125.000.000,00			-	-	Pelaku Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen				5 Dokumen	60.000.000,00	Kota Palangkaraya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penataan Sistem Dasar Penangula ngan	1 Dokume n	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	6 Dokumen				10 Dokumen	65.000.000,00	Kota Palangkaraya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penataan Sistem Dasar Penangula ngan	2 Dokume n	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	30 Dokumen				1 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penataan Sistem Dasar Penangula ngan	10 Dokume n	0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen					0,00	Kota Palangkaraya , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-	Pelaku Layanan Penataan Sistem Dasar Penangula ngan Bencana		0,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah								6.474.820.707,00						1.175.370.467,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menggambarkan indikator capaian kinerja dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2024. Sub Urusan Bencana dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** dan **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KEBENCANAAN** yang dananya bersumber dari APBD dengan pagu indikatif Rp. 6.474.820.707 yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) program yaitu **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan pagu indikatif Rp. 5.070.248.907,- dan **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** dengan pagu indikatif Rp. 1,404.571.800,00 untuk mencapai target dan sasaran 11 kegiatan dan 45 sub kegiatan di tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi ,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menggambarkan indikator capaian kinerja dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2024 berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan setiap unsur aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya agar dapat menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Disamping itu, dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sub bidang/bagian.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini disusun untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Palangka Raya, Januari 2024

**Plt.KEPALA PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**



HENDRIKUS SATRIA BUDI, A.P., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730715 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Peraturan Walikota tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas;
 - Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024;
 - Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024;
 - Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2023

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Emi Abriyani, S.E.,M.Si	Kepala Badan	Ketua
2.	Irma Afsesta, S.SIT,M.Kes	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Henniwyat,S.E	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Heri Fauzi, S.Sos	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	Rodius, S.E	Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik	Anggota
6.	Rabiatul Adwiah, S.E	Kasubag Umum dan kepegawaian	Anggota
7.	Lina Sisilia,S.Sos	JFT Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2023

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002